

PROBLEMATIKA PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB) DAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) PADA PEMILU TAHUN 2024

Oleh:
Uu Nurul Huda¹

ABSTRAK

Pemilu di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap representasi dan kebijakan negara. Integritas pemilihan dan pemutakhiran data, khususnya Daftar Pemilih tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), menjadi kunci untuk mencapai inklusivitas dan mengatasi perubahan pemilih. Penelitian ini menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan pemutakhiran data, dengan fokus pada proses yang adil dan terbuka. Melibatkan pendekatan kualitatif, studi literatur, analisis regulasi, pedoman teknis, dan laporan pemilihan umum sebelumnya, penelitian bertujuan mendapatkan pemahaman holistik dan mendalam tentang proses pemutakhiran data serta penyusunan DPTb dan DPK. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penjaminan hak pilih warga negara melibatkan syarat usia minimal 17 tahun, tidak dicabut hak pilih oleh pengadilan, dan bukti domisili. Regulasi terkait, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023, mengatur pengawasan oleh Bawaslu dan Panwaslu. Penyelenggaraan Pemilu oleh KPU membutuhkan tanggung jawab terhadap data pemilih dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan, didukung oleh teknologi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi stakeholder untuk menjaga integritas proses pemilihan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Kata Kunci: DPTB, DPK, Pemilu

ABSTRACT

Elections in Indonesia have a significant impact on state representation and policy. Election integrity and data updating, especially the Additional Voter List (DPTb) and Special Voter List (DPK), are key to achieving inclusivity and overcoming voter change. This research emphasizes transparency and accountability in monitoring data updates, with a focus on a fair and open process. Involving a qualitative approach, literature studies, regulatory analysis, technical guidelines, and previous general election reports, the research aims to gain a holistic and in-depth understanding of the data updating process and preparation of the DPTb and DPK. Based on research results, guaranteeing citizens' voting rights involves a minimum age requirement of 17 years, not having their voting rights revoked by a court, and proof of residency. Related regulations, such as General Election Supervisory Agency Number 4 of 2023, regulate supervision by Bawaslu and Panwaslu. Organizing elections by the KPU requires responsibility for voter data with the principles of accountability, transparency and supervision, supported by technology, community participation and stakeholder collaboration to maintain the integrity of the election process and increase public trust.

Keywords: DPTB, DPK, Election

¹ Penulis adalah Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Pemilu, dan Hukum Parpol dan Pemilu UIN Sunan Gunung Djati Bandung, email: uunurulhuda@gmail.com dan uunurulhuda@uinsgd.ac.id.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia yang berfungsi sebagai mekanisme untuk menentukan perwakilan rakyat dan menentukan arah kebijakan negara. di mana setiap warga negara berhak untuk memberikan suara dan memilih pemimpin serta perwakilan mereka². Oleh karena itu, Keberhasilan sebuah pemilu tidak hanya diukur dari jumlah pemilih yang berpartisipasi, tetapi juga dari sejauh mana proses pemilihan yang berintegritas yang mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Adapun upaya untuk menjaga integritas dalam proses pemilihan tersebut harus mencakup dalam hal keamanan data dan keakuratan teknis³.

Namun demikian, dalam proses pemilihan umum sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam hal teknis atau pendataan seperti perubahan status pemilih, pemindahan domisili, dan perubahan informasi identitas, sedangkan pemutakhiran data harus dilakukan secara cepat, cermat dan akurat. Oleh karena itu, dalam proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus (selanjutnya ditulis DPTb dan DPK) memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki haknya untuk memberikan suara. Tanpa DPTb dan DPK, kemungkinan terlewatnya pemilih baru yang amemenuhi syarat atau yang mengalami perubahan status akan tinggi, sehingga dapat merugi-

kan aspek inklusivitas dan demokrasi dalam proses pemilihan⁴.

Melalui DPTb dan DPK akan memberikan kesempatan bagi warga negara yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tetap berpartisipasi dalam Pemilu, berupa Perubahan alamat, pemindahan tempat tinggal, atau perubahan status kewarganegaraan dapat menyebabkan seseorang tidak terdaftar dalam DPT, dan DPTb dan DPK menjadi mekanisme yang sangat penting untuk memastikan mereka tidak kehilangan hak suara mereka⁵.

Dengan kehadiran DPTb dan DPK memberikan kontribusi dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Dengan memastikan bahwa setiap suara dihitung dan setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki haknya untuk memberikan suara pada Pemilu Tahun 2024 serta dapat menjadi cermin yang lebih akurat dari keinginan rakyat⁶.

Proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan DPTb dan DPK tidak lagi hanya merupakan tugas administratif semata, melainkan juga melibatkan elemen-elemen yang memerlukan perhatian khusus. Keamanan data, ketepatan teknis, transparansi, dan efisiensi menjadi tantangan utama yang harus diatasi untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung tanpa keraguan dan dapat diandalkan⁷. Mengingat ajang pemilu Tahun 2024 akan menjadi catatan sejarah yang penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Dalam konteks Pemilu Tahun 2024, DPTb dan DPK memegang peran

² Saiful Risky, Sholahuddin Al-Fatih, and Mabarroh Azizah, "Political Configuration of Electoral System Law in Indonesia from State Administration Perspective," *Volgeist* 6, no. 1 (2023): 11930.

³ M Faishal Aminuddin and M Fajar Shodiq Ramadhan, "Electoral System and P AI System and Party Survival: The Case of Indonesian AI: The Case of Indonesian Democracy 1999-2019," *Jurnal Politik* 8, no. 1 (2022): 126.

⁴ Megawati Kariyono Putri, "Problematisa Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Pemilu," *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta* 8, no. 2 (2023).

⁵ Mochamad Adli Wafi, Wibiseno Caesario, and Deka Oktaviana, "Pemutakhiran Data Pemilihan Umum Melalui Satu Data Indonesia Dalam Menjamin Hak Pilih Warga Negara," *Jurnal Legislatif* 6, no. 2 (2023): 98114.

⁶ Adli Wafi, Caesario, and Oktaviana.

⁷ Muhammad Alfian Kusnadi, Nadira Fadila Syani, and Yukiatiqa Afifah, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemilu: Tantangan Dan Tawaran," *Lex Renaissance* 4, no. 7 (2022): 71025.

penting sebagai instrumen yang memastikan partisipasi penuh dan inklusif dari seluruh warga negara yang memenuhi syarat.

Meskipun proses DPTb dan DPK di Indonesia memiliki tujuan yang sangat penting dalam memastikan inklusivitas dan keadilan dalam pemilihan umum, namun juga dihadapkan pada sejumlah problematika yang sering muncul dalam proses DPTb dan DPK di Indonesia melibatkan aspek keamanan data, administrasi, dan pengawasan⁸.

Masalah keamanan data menjadi perhatian utama dalam proses DPTb dan DPK. Potensi ancaman terhadap integritas data pemilih, seperti peretasan atau manipulasi data, dapat merugikan proses pemilihan umum. Selain itu, Pemutakhiran data pemilih tidak selalu dilakukan dengan akurat dan tepat waktu. Proses administratif yang kompleks, termasuk validasi identitas pemilih dan pembaruan alamat, dapat memakan waktu lama. Keterlambatan ini dapat mengakibatkan beberapa pemilih kehilangan hak suara mereka atau membingungkan proses pemilihan. Juga beberapa warga mungkin tidak menyadari pentingnya memperbarui data pemilih mereka atau mungkin tidak mengetahui prosedur yang harus diikuti untuk masuk ke dalam DPTb dan DPK. Kurangnya kesadaran publik dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam pemutakhiran data, menghambat proses DPTb dan DPK⁹.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya pengawasan dan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan proses pemutakhiran data dan penyusunan DPTb dan DPK untuk memastikan bahwa seluruh proses berlangsung secara fair dan terbuka.

Harapannya agar data pemilih selama proses pemutakhiran dan penyusunan DPTb dan DPK terhindar dari potensi ancaman dan manipulasi yang dapat merugikan integritas pemilihan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang holistik dan mendalam tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan DPTb dan DPK. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mendapatkan wawasan dari perspektif subjektif dan memahami konteks sosial¹⁰.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian akan berfokus pada studi literatur untuk memahami kerangka regulasi, praktik terbaik, dan tantangan yang dihadapi dalam pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan DPTb dan DPK. Adapun proses pengumpulan data dilakukan melalui Studi Pustaka yaitu menganalisis dokumen regulasi, pedoman teknis, dan laporan pemilihan umum sebelumnya untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang proses pemutakhiran data dan penyusunan DPTb dan DPK.

PEMBAHASAN

A. Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus pada Pemilu 2024

Dalam rangka memastikan seorang warga negara Indonesia berhak memiliki hak pilih dan dapat terdaftar dalam daftar pemilih, terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu:

⁷ Muhammad Alfian Kusnadi, Nadira Fadila Syani, and Yukiatika Afifah, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemilu: Tantangan Dan Tawaran," *Lex Renaissance* 4, no. 7 (2022): 71025.

⁸ Laurensius Sayrani et al., *Peta Masalah Data Pemilih Studi Di Kota Kupang* (Nusa Tenggara Barat: Komisi Pemilihan Umum NTT, 2019).

⁹ Dina Lestari, "Permasalahan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Dalam Perspektif Integritas Pemilu," *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 1 (2019): 2341.

¹⁰ H Zuchri Abdussamad and MSi SIK, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021).

- a. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;
 - d. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTPel, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
 - e. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga; dan
 - f. Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Berdasarkan persyaratan tersebut, seorang warga negara Indonesia dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran¹¹.
- Selanjutnya, dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih, KPU menetapkan 11 (sebelas) macam daftar pemilih, yaitu¹²:
1. Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah Daftar Pemilih hasil kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih.
 2. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) adalah DPS yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilu.
 3. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaik-an Akhir (DPSHP Akhir) adalah DPSHP yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau peserta Pemilu.
 4. Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah DPSHP Akhir yang telah diperbaiki oleh PPS, direkapitulasi oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 5. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
 6. Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.
 7. Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN) adalah daftar Pemilih hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan.
 8. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN) adalah DPSLN yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat.
 9. Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) adalah DPSHPLN yang telah diperbaiki dan ditetapkan oleh PPLN.
 10. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) adalah data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar.

¹¹ Andi Syaiful, Sulaiman Asang, and Muhammad Yunus, "Policy Implementation of Voter List Update in Sidenreng District Rappang," *Enrichment: Journal of Management* 11, no. 2 (2021): 40711.

¹² Pasal 1 angka 26 sd 36. "Peraturan KPU No. 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih" (n.d.).

11. Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN) adalah data Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Paspor yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Dengan berbagai macam daftar pemilih yang telah oleh KPU, tentu harapannya agar seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya dengan lancar dan tertib pada saat akan menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024. Adanya ragam daftar pemilih menunjukkan bahwa pendataan pemilih bersifat dinamis dan terus berubah seiring dengan alasan-alasan yang secara normatif dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu dari Daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU adalah adanya daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus¹³.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb. Penyusunan DPTb dan DPK meliputi: penyusunan DPTb dalam negeri dan luar negeri dan penyusunan DPK dalam negeri dan luar negeri.

DPTb dalam negeri merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk

memilih di TPS asal¹⁴. Yang dimaksud dengan Keadaan tertentu, meliputi¹⁵:

- Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
- Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
- Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi;
- Menjalani rehabilitasi narkoba;
- Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
- Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- Pindah domisili;
- Tertimpa bencana alam;
- Bekerja di luar domisilinya; dan/atau
- Keadaan tertentu di luar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tujuan, Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara. Pemilih tersebut melaporkan dengan cara: a. menunjukkan KTP-el atau KK; dan b. melampirkan salinan formulir Model A-Tanda Bukti Terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal¹⁶.

Selanjutnya, PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota melakukan Langkah-langkah sebagai berikut: a. meneliti kebenaran identitas dalam DPT dengan KTP-el atau KK; dan b. melakukan pengecekan data pada DPT di tempat asal.

¹³ Yessi Sonia Atarini Sinulingga and Iskandar Zulkarnain, "Governance of Technical Guidance at the Voting Organizing Group (KPPS) Level in the 2019 Election in Tebing Tinggi City: Determinants of the Continuity of Democracy," *Perspektif* 12, no. 4 (2023): 118496.

¹⁴ A Husni Kamil Manik et al., *Panduan KPPS Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota* (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum, 2014). iv

¹⁵ Pasal 116 ayat 2 Peraturan KPU No. 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.

¹⁶ Zainal Arifin Hoesin and Arifudin, *Penetapan Pemilihan Dalam Sistem Pemilihan Umum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017). 135

Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih dan mengisinya sesuai dengan blanko isi formular tersebut¹⁷.

Dengan adanya kriteria keadaan tertentu yang dapat dimasukkan ke dalam DPTb, akan berkonsekuensi pada pemilih dalam menggunakan hak suaranya. Pemilih yang tecantum dalam DPTb dapat dapat menggunakan haknya untuk memilih¹⁸:

- a. Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat;
- b. Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah jika pindah memilih ke kabupaten/kota lain di dalam 1 (satu) provinsi;
- c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
- d. Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi jika pindah memilih ke kecamatan atau kabupaten /kota lain di dalam 1 (satu) provinsi dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan/atau
- e. Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jika pindah memilih ke desa/kelurahan atau kecamatan lain di dalam 1 (satu) kabupaten/kota dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Di samping DPTb dalam negeri, juga terdapat DPTb luar negeri. DPTb luar negeri merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih TPSLN asal. Keadaan tertentu tersebut meliputi¹⁹:

- a. Menjalankan tugas di tempat lain atau negara lain pada saat hari pemungutan suara;
- b. Menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
- c. Penyandang disabilitas;
- d. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau pendidikan tinggi;
- e. Pindah domisili;
- e1. Pindah metode pemilihan;
- f. Tertimpa bencana alam;
- g. Bekerja di luar domisili; dan/atau
- h. Keadaan tertentu di luar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemilih yang terdaftar dalam DPTbLN tersebut dapat menggunakan haknya untuk memilih²⁰:

- a. Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat jika pindah memilih ke suatu negara; dan
- b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden jika pindah memilih ke suatu Negara.

Selanjutnya, Daftar Pemilih Khusus (DPK) merupakan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih. Pemilih DPK dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el. Pemilih dalam DPK tersebut didaftar di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el²¹.

¹⁷ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Buku Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024 PPS (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2023). 32

¹⁸ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 31

¹⁹ Pasal 120 Peraturan KPU No. 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.

²⁰ Pasal 120 ayat (4) Peraturan KPU No. 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.

²¹ Nurush Shobahah and Much Anam Rifai, "Faktor Yuridis Yang Mempengaruhi Penambahan Jumlah Daftar Pemilih Khusus Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Tulungagung," Jurnal Ahkam 8, no. 2 (2020): 25986.

DPK pada saat hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota. DPK juga berlaku bagi pemilih di luar negeri. Artinya, DPTLN dan DPTbLN dapat dilengkapi dengan DPKLN. Pemilih yang terdaftar dalam DPKLN tersebut merupakan Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih. Pemilih DPKLN dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el, Paspor atau Surat Perjalanan Laksana Paspor dengan alamat tinggal di luar negeri. DPKLN pada saat hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri dalam daftar hadir di TPSLN dan dilaporkan kepada PPLN²².

B. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus pada Pemilu 2024.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum, bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten / Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih, penyusunan dan pengumuman DPS, perbaikan dan pengumuman DPSHP, penetapan dan pengumuman DPT, DPTb, DPK dan rekapitulasi DPT. Bawaslu dan Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih luar negeri, penyusunan dan pengumuman DPSLN, perbaikan dan pengumuman

DPSHPLN, penetapan dan pengumuman DPTLN, DPTbLN, dan DPK dan rekapitulasi DPTLN. Pelaksanaan pengawasan tersebut juga dilakukan terhadap²³:

- a. Pembentukan Pantarlih;
- b. Coklit;
- c. Penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus;
- d. Penyusunan DPK atau DPKLN;
- e. Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua; dan
- f. Penggunaan sistem informasi data Pemilih.

Selanjutnya, Pasal 3 mengatur bahwa Pengawasan tersebut dilakukan melalui:

- a. pencegahan pelanggaran Pemilu pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih meliputi²⁴:
 1. Penyusunan peta kerawanan;
 2. Penerbitan surat keputusan, imbauan, surat edaran, dan/atau instruksi;
 3. Penentuan fokus pengawasan dan penyusunan alat kerja pengawasan;
 4. Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait; dan
 5. Pembentukan posko pengaduan masyarakat;
- b. Pengawasan melekat meliputi:
 1. Pengawasan setiap proses dan prosedur tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Pantarlih, PPLN, dan Pantarlih LN;
 2. Patroli pengawasan; dan
 3. Penelusuran dan analisis terhadap data Pemilih dalam tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih;

²² Migrant Care, Modul Pendidikan Politik Bagi Buruh Migran (Jakarta Timur: Migrant Care, n.d.). 26-27

²³ Pasal 2 ayat (3) "Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum" (n.d.).

²⁴ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.

- c. Kegiatan pengawasan partisipatif;
- d. Bentuk dan/atau metode pengawasan lain sesuai dengan kebutuhan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih; dan

- e. Tindak lanjut hasil pengawasan

Terkait pengawasan DPTb, Pengawasan DPTb diatur dalam Pasal 42 Peraturan Bawslu RI Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap DPTb pascapenetapan DPT. Pengawasan tersebut dilakukan dengan cara²⁵:

- a. Melakukan pencermatan terhadap pendataan DPTb yang dilakukan oleh KPU;
- b. Memastikan Pemilih yang dapat dimasukkan ke dalam DPTb sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan surat keterangan pindah memilih yang dituangkan dalam formulir Model A-Surat Pindah Memilih.

Selanjutnya, Pengawas Pemilu memastikan kemudahan Pemilih dalam mengurus surat keterangan pindah memilih. Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap pendataan Pemilih pindahan. Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap pengumuman DPTb yang memudahkan Pemilih untuk melakukan pemungutan suara paling lambat 7 (tujuh)

Hari sebelum hari pemungutan suara. Panwaslu Kelurahan/Desa dibantu Pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap penyampaian DPTb per TPS kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara.

Sedangkan terkait pengawasan DPK, Pasal 43 Peraturan Bawslu RI Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum mengatur bawa Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap DPK. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT dan DPTb namun memenuhi syarat sebagai Pemilih. Pengawas Pemilu memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPK menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawas Pemilu memastikan Pemilih yang terdaftar dalam DPK di TPS sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el. Pengawas Pemilu melakukan pencermatan terhadap DPK dalam daftar hadir di TPS²⁶.

Oleh karena itu, pengawasan dalam pemutakhiran data pemilih DPTb dan DPK pada KPU dan jajarannya mutlak harus dilakukan. Bahkan dalam pemutakhiran data pemilih DPTb dan DPK diperlukan peran serta masyarakat mengawasi dengan melaporkan adanya kejanggalan dan kesalahan pemutakhiran data pemilih dalam DPTb dan DPK.

Berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pengawasan Pemilu, perlu dilakukan strategi atau langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, di antaranya²⁷:

²⁵ Pasal 42 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.

²⁶ Pasal 43 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.

²⁷ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum.

1. Membuat surat edaran kepada jajaran pengawas Pemilu untuk melakukan identifikasi kerawanan, melakukan strategi pencegahan dan strategi pengawasan tahapan penyusunan DPTb dan DPK
2. Membuat surat imbauan kepada pelaksana pemilu sesuai tingkatannya
3. Berkoordinasi dengan pelaksana pemilu sesuai tingkatannya, dengan kegiatan:
 - a. rapat koordinasi terkait penyusunan DPTb secara berkala setiap bulan hingga 7 Hari sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Memastikan data DPTb dan DPK terintegrasi dengan Sidalih;
 - c. Memastikan KPU memberikan akses terkait penyusunan DPTb kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb secara maksimal;
 - d. Memastikan pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT, dan anomali agar divalidasi dan ditandai di Sidalih dan salinan DPT di TPS sehingga surat suara tersebut tidak disalahgunakan pada hari pemungutan suara.
 - e. Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT dan alih status dari TNI/Polri ke masyarakat terdaftar di dalam DPK.
 - f. Memastikan penyampaian DPTb per TPS kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara;
4. Menentukan fokus pengawasan pada aspek:
 - a. kepatuhan prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi terhadap: 1) prosedur dan tata cara penyusunan data dan pemutakhiran daftar pemilih, 2) akurasi data pemilih
 - b. pengawasan melekat c. *patroli* pengawasan kawal hak pilih: 1) penelusuran pemilih meninggal dunia, alih status TNI/Polri, dan data anomali pasca penetapan DPT, 2) analisis data pemilih di Sidalih pasca penetapan DPT 3) saran perbaikan 4) sosialisasi secara masif kepada Pemilih Baru dan terhadap ketentuan pindah memilih dan penyerderhanaan prosedur pindah memilih
 - d. Memastikan penyampaian DPTb per TPS kepada KPPS paling lambat Hari sebelum hari pemungutan suara;

C. Uregensi Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengawasan Proses Pemutakhiran Data Dan Penyusunan DPTB

Dalam penyelenggaraan Pemilu KPU bertanggung jawab terhadap data pemilih. Tugasnya adalah mengumpulkan data yaitu pencocokan dan penelitian sebagai awal penentuan Data Pemilih Tetap (DPT) dan daftar pemilih tambahan (DPTB) dalam pemilu²⁸. Penyusunan DPTB melibatkan pemahaman yang mendalam tentang pemilih dan pemilih potensial di wilayah tertentu. Mekanisme transparansi dapat diwujudkan melalui publikasi daftar pemilih yang sedang diperbarui secara teratur, sehingga masyarakat dapat memverifikasi dan memberikan masukan. Akuntabilitas dalam hal ini mencakup evaluasi kinerja lembaga penyusunan DPTB dan tindakan korektif jika ditemukan kesalahan atau ketidakakuratan²⁹.

Berbagai potensi kerawanan dalam penyusunan DPTb hendaknya diantisipasi oleh KPU beserta jajarannya dan perlu

²⁸ Ahmad Zairudin, "Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih Dalam Perspektif Hukum," *Legal Studies Journal* 1, no. 1 (2021): 1836.

²⁹ Benny Sabdo, "Melacak Problematik Daftar Pemilih," *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta* 8, no. 2 (2023): 122.

penguatan pengawasan oleh Pengawas Pemilu pada setiap jenjangnya. Di antara potensi kerawannya adalah sebagai berikut:

1. Pemilih yang mendaftar sebagai DPTb tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 116 ayat (3) PKPU No 7 tahun 2022).
2. Pemilih yang memenuhi syarat sebagai DPTb tidak terdaftar menjadi DPTb karena tidak melaporkan kepada PPS/PPK/KPU Kabupaten Kota/ PPLN tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum hari pemungutan suara (15 Januari 2024)
3. Pemilih yang memenuhi syarat sebagai DPTb/DPTbLN sebagaimana diatur dalam putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 tidak terdaftar menjadi DPTb/DPTbLN karena tidak melaporkan kepada PPS/PPK/KPU Kabupaten / Kota/PPLN tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh hari) sebelum hari pemungutan suara (7 Februari 2024)
4. KPU (PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/ Kota) melakukan pendataan DPTb/DPTbLN tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 348 ayat (1) s.d (4) UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 116 ayat (3), Pasal 118 ayat (1) dan (2), pasal 119 ayat (1) s.d (3) PKPU No. 7 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 27 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Surat Ketua KPU No. 695/PL.01-SD/14/202, Surat Ketua KPU Nomor 807/PL.01-SD/14/2023).
5. Pemilih yang pindah domisili mengalami kesulitan mengurus formulir Model A Surat Pindah Memilih.

6. Adanya rotasi dan/atau mutasi jabatan ke tempat lain dalam menjelang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Jumlah pemilih DPTb dan DPK melebihi ketersediaan surat suara cadangan, yakni 2 % (dua persen) dari DPT (Pasal 350 ayat (3) Undang Undang No. 7 tahun 2017)
8. Tidak tercatatnya penduduk yang belum masuk DPT namun tidak terakomodir dalam DPK.
9. Pengawas Pemilu tidak diberikan akses untuk melihat Pemilih yang ditandai sebagai DPTb, tidak memenuhi syarat (meninggal, alih status TNI/POLRI) dalam Sidalih.
10. Penyampaian DPTb per TPS dari PPS kepada KPPS melebihi batas maksimal paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara.
11. Kerawanan khusus adanya pemilih meninggal, alih status TNI, Polri, dan pemilih anomali pada masa penyusunan DPTb dan DPK.

Pemutakhiran data dan penyusunan DPTb dan DPK adalah bagian krusial dalam sistem demokrasi, untuk memastikan keabsahan dan representativitas pemilihan umum. Karena itu, lembaga pengawas pemilu memiliki peran sentral dalam mengawasi pemutakhiran data. Mereka dapat menggunakan teknologi untuk mengaudit proses, memastikan integritas data, dan menyusun laporan transparan kepada publik. Dalam pengawasan ini, partisipasi aktif masyarakat juga dapat ditingkatkan melalui forum publik dan mekanisme umpan balik³⁰.

Pemutakhiran data pemilih dalam DPTb dan DPK pada lembaga KPU harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi
Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu di antaranya ber-

³⁰ Adli Wafi, Caesario, and Oktaviana, "Pemutakhiran Data Pemilihan Umum Melalui Satu Data Indonesia Dalam Menjamin Hak Pilih Warga Negara."

pedoman pada prinsip terbuka dan akuntabel³¹. Prinsip terbuka atau transparan merupakan prinsip penyelenggaraan penyusunan daftar Pemilih yang dilakukan secara terbuka untuk Pemilih yang memenuhi syarat. Dengan prinsip transparan atau terbuka diharapkan masyarakat dapat mengetahui proses dalam penyusunan daftar pemilih. Selain itu, dengan prinsip akuntabilitas masyarakat dapat lebih bersikap aktif dan ikut andil dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja KPU.

Sedangkan prinsip akuntabilitas merupakan prinsip yang memberikan kejelasan fungsi dan tugas dan serta akuntabilitas dalam pelaksanaan dan penyusunan serta pelaporan hasil Pemutakhiran Data Pemilih dalam DPTb dan DPK. Dengan menegakan prinsip akuntabilitas tentunya dapat dipastikan proses dan hasil pemutakhiran data pemilih dapat dipertanggungjawabkan pada pemutakhiran data³².

Adapun Transparansi dalam konteks pemilihan umum mengacu pada keterbukaan informasi terkait proses pemutakhiran data pemilih dalam DPTb dan DPK. Mekanisme transparansi dan akuntabilitas memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik. Transparansi membuka akses informasi kepada publik, sementara akuntabilitas memastikan tanggung jawab dan pertanggungjawaban dari para pelaku.

Sementara akuntabilitas bagaimana penyelenggaraan pemilu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, baik secara administratif maupun politik, mulai dari pengambilan kebijakan dan pelaksanaannya, hingga tahap pelaporan. Prinsip ini telah menjadi fokus literatur terkini, dengan penelitian menyoroti pentingnya integrasi transparansi dan akuntabilitas untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan integritas proses pemilu.

Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan mencegah kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu. Dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu, KPU harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, KPU juga menjalankan mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat.

Untuk terwujudnya prinsip-prinsip tersebut di atas, maka stakeholder adalah elemen kunci dari mekanisme ini. Pemerintah, lembaga penyelenggara pemilu, dan kelompok masyarakat harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan akurat dan representatif. Mekanisme partisipasi publik seperti pertemuan masyarakat, sesi tanya jawab, dan forum diskusi dapat digunakan untuk memfasilitasi keterlibatan aktif warga dalam proses penyusunan DPTb dan DPK³³.

³¹ Pasal 2 Peraturan KPU No. 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih

³² Irwan Supriadi Rambe, "Pemutakhiran Daftar Pemilu Pada Pemilu Serentak Tahun 2024," Jurnal Pengawas Pemilu Bawaslu DKI Jakarta, n.d.

³³ Dwi Rhomandana et al., "Matching and Research for Voter Data Update in Surabaya Mayoral Election in 2020 from the Perspective of Fiqh Al-Siyasah."

KESIMPULAN

Dalam rangka memastikan hak pilih warga negara Indonesia, terdapat syarat tertentu yaitu usia 17 tahun ke atas, tidak dicabut hak pilih oleh pengadilan, berdomisili di Indonesia atau luar negeri dengan bukti KTP-el, Paspor, atau Surat Perjalanan. dan Daftar Pemilih (DPT) yang dibagi menjadi beberapa jenis, seperti Sementara, Tetap, Tambahan, dan Khusus. Pemilih dengan keadaan khusus dapat masuk ke DPT Tambahan (DPTb).

Peraturan Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2023 mengatur pengawasan pemutakhiran data dan Daftar Pemilih oleh Bawaslu dan Panwaslu. Penyelenggaraan Pemilu oleh KPU memerlukan tanggung jawab terhadap data pemilih, dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan yang krusial. Penggunaan teknologi, partisipasi aktif masyarakat, dan kolaborasi stakeholder menjadi kunci untuk memastikan integritas proses pemilihan dan meningkatkan kepercayaan publik pada Pemilu 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H Zuchri, and M Si SIK. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Adli Wafi, Mochamad, Wibiseno Caesario, and Deka Oktaviana. "Pemutakhiran Data Pemilihan Umum Melalui Satu Data Indonesia Dalam Menjamin Hak Pilih Warga Negara." *Jurnal Legislatif* 6, no. 2 (2023): 98–114.
- Alfian Kusnadi, Muhammad, Nadira Fadila Syani, and Yukiatiqa Afifah. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemilu: Tantangan Dan Tawaran." *Lex Renaissance* 4, no. 7 (2022): 710–25.
- Arifin Hoesin, Zainal, and Arifudin. *Penetapan Pemilihan Dalam Sistem Pemilihan Umum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Dwi Rhomandana, Rizal, Alfin Sofyan, Nabila Khoirun Nisa, and Nur Lailatul Musyafa'ah. "Matching and Research for Voter Data Update in Surabaya Mayoral Election in 2020 from the Perspective of Fiqh Al-Siyasah." *Jurnal Sultan* 2, no. 1 (2023): 27–37.
- Faishal Aminuddin, M, and M Fajar Shodiq Ramadhan. "Electoral System and P AI System and Party Survival: The Case of Indonesian AI: The Case of Indonesian Democracy 1999-2019." *Jurnal Politik* 8, no. 1 (2022): 1–26.
- Kamil Manik, Husni, Ida Budhiati, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiyiansyah, Hadar Nafis Gumay, and Juri Ardiantoro. *Panduan KPPS Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di TPS Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota*. Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum, 2014.
- Kariyono Putri, Megawati. "Problematika Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Pemilu." *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta* 8, no. 2 (2023).
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Buku Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024 PPS*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2023.
- Lestari, Dina. "Permasalahan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 Dalam Perspektif Integritas Pemilu." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 1 (2019): 23–41.
- Migrant Care. *Modul Pendidikan Politik Bagi Buruh Migran*. Jakarta Timur: Migrant Care, n.d.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum (n.d.).
- Peraturan KPU No. 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (n.d.).
- Risky, Saiful, Sholahuddin Al -Fatih, and Mabarroh Azizah. "Political Configuration of Electoral System Law in Indonesia from State Administration Perspective." *Volgeist* 6, no. 1 (2023): 119–30.
- Sabdo, Benny. "Melacak Problematik Daftar Pemilih." *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta* 8, no. 2 (2023): 1–22.
- Santoso, Topo, and Supriyanto. *Memperkuat Sistem Pemutakhiran Daftar Pemilih*. Jakarta Pusat: Perludem, n.d.
- Sayrani, Laurensius, Rudi Rohi, Ari Muskana, and Alfred O Enamau. *Peta Masalah Data Pemilih Studi Di Kota Kupang*. Nusa Tenggara Barat: Komisi Pemilihan Umum NTT, 2019.
- Shobahah, Nurush, and Much Anam Rifai. "Faktor Yuridis Yang Mempengaruhi Penambahan Jumlah Daftar Pemilih Khusus Pada Pemilu 2019 Di Kabupaten Tulungagung." *Jurnal Ahkam* 8, no. 2 (2020): 259–86.

- Sonia Atarini Sinulingga, Yessi, and Iskandar Zulkarnain. "Governance of Technical Guidance at the Voting Organizing Group (KPPS) Level in the 2019 Election in Tebing Tinggi City: Determinants of the Continuity of Democracy." *Perspektif* 12, no. 4 (2023): 1184–96.
- Supriadi Rambe, Irwan. "Pemutakhiran Daftar Pemilu Pada Pemilu Serentak Tahun 2024." *Jurnal Pengawas Pemilu Bawaslu DKI Jakarta*, n.d.
- Syaiful, Andi, Sulaiman Asang, and Muhammad Yunus. "Policy Implementation of Voter List Update in Sidenreng District Rappang." *Enrichment: Journal of Management* 11, no. 2 (2021): 407–11.
- Zairudin, Ahmad. "Mekanisme Penetapan Daftar Pemilih Dalam Perspektif Hukum." *Legal Studies Journal* 1, no. 1 (2021): 18–36.